

LKj

TAHUN 2023

INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

Jalan Jend. Sudirman No. 2, Palabuhanratu, Sukabumi, Jawa Barat 43364

Telpon (0266)6446011 Faksimili (0266)6446011

Laman <https://inspektorat.sukabumikab.go.id>, Pos-el inspektoratkabsi@yahoo.com

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kelima dalam masa RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat.

Komitmen dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023.

Palabuhanratu, 31 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. KOMARUDIN, S.E., M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196801031996031004

Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yaitu melaksanakan 1 (satu) Sasaran dan 2 (dua) indikator menunjukkan capaian 100%, dimana 2 (dua) indikator kinerja tersebut mendapatkan capaian 100% sesuai yang ditargetkan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua) program dengan 4 Kegiatan dan 14 Subkegiatan sebesar anggaran Rp. 3.091.901.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.031.009.000,00 atau 98,03 %, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**, dengan Sasaran Strategis adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja :

1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan capaian yaitu 100 %.

2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan capaian yaitu 100 %.

Akhirnya secara umum bahwa pencapaian target terhadap indikator kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Meskipun telah memenuhi target yang telah ditetapkan, namun tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena ketidaksempurnaan kami sebagai manusia. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita bersama terutama seluruh pegawai pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam rangka *self evaluation* pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	3
1.3 Isu Strategis	3
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Dasar Hukum	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	17
2.3 Perjanjian Kinerja	17
2.4 Anggaran Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja	20
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	21
3.3 Akuntabilitas Kinerja/Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP	
4.1 Keberhasilan Kinerja	32
4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja	33
4.3 Strategi Pemecahan Masalah	34
4.4 Upaya Yang Akan Tempuh di Masa Yang Akan Datang ..	34

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi	16
Tabel II.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Sukabumi	17
Tabel II.3	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023	18
Tabel II.4	Misi, Tujuan,Sasaran Dan Indikator Kinerja	19
Tabel III.1	Pengukuran Kinerja Tahun 2023 pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi	21
Tabel III.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel III.3	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel III.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022	27
Tabel III.5	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi Tahun 2023	28
Tabel III.6	Realisasi Kinerja dan Anggaran Inspektorat Tahun 2023	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2023	23
Gambar III.2	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat 2021 s.d 2023	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, peningkatan pengawasan, tanggap, profesional, efisien dan efektif, transparan, pelaksanaan kesetaraan, berwawasan ke depan, mendorong partisipasi warga dan penegakan hukum, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan Kinerja Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja yang bertujuan untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Bupati menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah di lingkungan Pemda Kabupaten Sukabumi mempunyai peran yang penting untuk menghidupkan semangat dan menjaga agar reformasi birokrasi selalu berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Kabupaten Sukabumi harus dapat memberikan keyakinan bahwa tugas dan fungsi unit-unit Pemerintah Daerah dilaksanakan secara patuh pada peraturan perundang-undangan dan terbebas dari praktik penyimpangan, ekonomis, efisien, dan efektif. Selain itu, Inspektorat Kabupaten Sukabumi juga harus membantu untuk merancang berbagai perbaikan sistem agar sistem pengendalian intern dan manajemen risiko dapat

berjalan efektif untuk mendapatkan kondisi governance yang lebih baik. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Kabupaten Sukabumi terus melakukan transformasi dalam menjalankan proses bisnis guna memberi nilai tambah bagi kementerian serta melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Adapun tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dan merupakan tahap akhir dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap Perangkat Daerah.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis yang menjadi prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya adalah :

1. Kapabilitas APIP perlu lebih ditingkatkan

Isu terkait dengan perubahan paradigma APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir, akan tetapi pelaksanaannya masih jauh dari harapan, khususnya dalam menyikapi peran sebagai *Consulting Partner*. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder*.

2. Belum Optimalnya Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Selain kegiatan pengawasan yang bersifat Assurance (penjaminan mutu), Inspektorat juga perlu aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif atau pencegahan. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Ke depannya, isu terkait dengan Manajemen Risiko akan menjadi prioritas penanganan, seiring dengan makin pentingnya Manajemen Risiko dalam penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR).

Selain itu pengembangan Pembangunan Budaya Integritas juga akan terus di dorong mengingat peran integritas yang cukup besar dalam upaya pengendalian intern. Pada kurun waktu periode Tahun 2016-2020 Inspektorat telah cukup intens, khususnya

bermitra dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ke depannya Pembangunan Budaya Integritas tetap akan menjadi fokus kegiatan pengawasan di Kabupaten Sukabumi. Kegiatan Pembangunan Budaya Integritas yang kontinyu dan konsisten akan membantu memastikan rencana aksi dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi menjadi lebih optimal

Kunci Keberhasilan

Dalam mengatasi Isu-isu Strategis, serta upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi periode 2021-2026, dapat diidentifikasi beberapa kondisi kunci untuk capaian keberhasilan (faktor kelemahan dan peluang) sebagai berikut :

1. Peningkatan peran APIP dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah.
2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang pengawasan.
3. Peningkatan sistem tata kerja di bidang pengawasan yang transparan.
4. Optimalisasi Manajemen Risiko sebagai upaya peningkatan pengendalian intern.
5. Optimalisasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari perwujudan budaya integritas.

1.4. Struktur Organisasi

1.4.1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

1.4.2. Tugas Pokok dan fungsi

a. Tugas Pokok

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah serta mengawasi pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. perumusan program kerja Inspektorat Daerah;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan;
3. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pendampingan, konsultasi, pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
5. penyelenggaraan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan implemementasi sistem pengendalian internal pemerintahan;
8. penanganan dan pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan limpahan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat;
9. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan aparat penegak hukum;

10. pembinaan administrasi di lingkungan inspektorat;
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
12. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.


1.4.3 Susunan Organisasi

Inspektur Daerah Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Kepala Sub Bagian, 2 (dua) Sub koordinator dan dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Pembantu Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Sukabumi, terdiri dari :

1. Inspektur
2. Sekretaris membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Perencanaan; dan
 - c. Evaluasi dan Pelaporan,
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Khusus;
7. Inspektur Pembantu Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN SUKABUMI
(PERATURAN BUPATI SUKABUMI NOMOR 97 TAHUN 2021)**



1.5. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategik instansi pemerintah yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan Strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Sukabumi memberikan pedoman dalam melaksanakan pembangunan bidang pengawasan selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2026.

2.1.1. Visi dan Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi periode 2021-2026 sebagai berikut: “**Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius, Maju dan Inovatif Menuju Masyarakat Sejahtera Lahir Bathin**”, dimana Visi tersebut mengandung dua elemen penting dalam capaian

pembangunan Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 yakni religius dan mandiri. Adapun untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berbudaya dan Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata Berkelanjutan;
3. Meningkatkan Konektivitas untuk Percepatan Pertumbuhan Wilayah;
4. ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel.***

Dari ke 4 (empat) misi tersebut, peranan Inspektorat sesuai tugas dan fungsinya berada pada pada **misi ke 4** yaitu **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel**, dimana Pelayanan publik yang cenderung berbelit-belit dan lambat masih merupakan persoalan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang dilayani. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang maju, inovatif, sejahtera lahir batin perlu adanya reformasi birokrasi di tataran pemerintahan. Profesionalisme birokrasi merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan *good governance*, sedangkan akuntabilitas dan transparansi merupakan prasyarat untuk mewujudkan *clean government*. Profesionalisme dan akuntabilitas ini lebih ditekankan pada kemampuan, dan keterampilan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, efektif dan efisien. Dalam rangka mewujudkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik maka diperlukan aparatur pelayanan publik yang kreatif, inovatif bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Inovasi pelayanan publik akan ditingkatkan dengan memanfaatkan perkembangan dunia dengan mendigitalisasi pelayanan di semua sektor (*egovernment*).

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan. Pada era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintah yang baik merupakan salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintah daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

Reformasi birokrasi meliputi beberapa aspek tentang pelayanan masyarakat, peningkatan kinerja, dan penegakan hukum. Dalam melakukan reformasi birokrasi, pemerintah melakukan pembenahan sistem birokrasi, mulai dari penataan kewenangan, prosedur operasi standar, kerjasama, sinergi, dan integrasi organisasi, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta upaya-upaya terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Upaya ini dilakukan untuk mengawal pencapaian tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai “corong” pelayanan kepada masyarakat.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kabupaten Sukabumi didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dengan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

2.1.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Guna melaksanakan percepatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia agar berjalan dengan baik, pemerintah menerapkan sembilan program untuk mencapai 8 area perubahan yang menjadi tujuan dalam pelaksanaan *grand design* reformasi birokrasi, yaitu:

a. Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk secara sistematis dan konsistensi dari sistem dan mekanisme kerja organisasi, pola pikir serta budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen pemerintahan untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja, serta menurunkan resiko resistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Penataan peraturan perundang-undangan

Salah satu program reformasi birokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan dari seluruh tingkatan pemerintahan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan.

c. Penataan dan penguatan organisasi

Program penataan dan penguatan organisasi ditujukan untuk mengatasi masalah yang paling sering muncul dari pemerintah terutama dari pemerintah daerah. Tujuan utama dari program ini

adalah untuk meningkatkan efisiensi organisasi kementerian/ lembaga/pemerintah daerah secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran.

d. Penataan ketatalaksanaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing instansi. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen pemerintah, adanya efisiensi proses manajemen pemerintah dan meningkatnya kinerja pemerintahan.

e. Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Program ini menjadi salah satu program prioritas dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menciptakan SDM yang professional dan berkompentensi dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan melalui perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja.

f. Penguatan pengawasan

Dengan adanya program ini memungkinkan terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing kementerian/ lembaga/pemerintah daerah. Kegiatan yang menjadi prioritas antara lain adalah penguatan kembali peran SPIP dan peningkatan Kapabilitas APIP.

g. Penguatan akuntabilitas kinerja
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, pengembangan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja Inspektorat.

h. Peningkatan kualitas pelayanan public
Pelayanan Publik menjadi salah satu indikator dalam reformasi birokrasi pemerintah. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan public dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan yang dapat mendukung program tersebut adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

Inspektorat Kabupaten Sukabumi selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) fokus terhadap poin (f), yaitu Penguatan Pengawasan. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani**". Salah satu fokus yang menjadi area perbaikan ke depannya adalah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.

2.1.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan, bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi memiliki sasaran

dan indikator utama yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga hal ini merupakan alat pemicu agar semua unsur pada Inspektorat mulai dari unsur pimpinan, maupun unsur pelaksana (staf) dapat mengetahui akan sesuatu yang harus dicapai.

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu:

- a. Meningkatnya Level Maturitas SPIP.
- b. Meningkatnya Level Nilai Kapabilitas APIP.

Adapun Sasaran Strategis Jangka Menengah Pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagaimana diuraikan pada tabel II.1 yaitu:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	2	3	3	3	3	3

2.2. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Inspektorat, adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	Point Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi oleh BPKP
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	Level Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP oleh BPKP

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan kinerja / perjanjian kinerja antara Inspektur Kabupaten Sukabumi dengan Bupati Sukabumi untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat pada Tahun 2023. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,2	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	3,2
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	Triwulan I	-
					Triwulan II	-
					Triwulan III	-
					Triwulan IV	3

Jumlah Anggaran

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	15.275.496.116
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	2.750.616.000
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.	341.285.500
Jumlah	Rp.	18.367.397.616

2.4. Anggaran Tahun 2023

Tabel II.4
Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Inovatif, Profesional dan Akuntabel

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2023				Anggaran (Rp)
				Satuan	Target	Program	Sub Kegiatan	
1.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan yang Akuntabel dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3,2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	333.691.000
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	234.716.500
							Reviu Laporan Kinerja	99.125.500
							Reviu Laporan Keuangan	240.947.000
							Pengawasan Desa	147.766.000
							Kerjasama Pengawasan Internal	55.675.000
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180.593.500
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	545.925.000
			Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	912.176.500				
			Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level	3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	207.690.000
							Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	11.138.000
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	14.770.000
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	92.917.500
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	14.770.000							
Jumlah							3.091.901.500	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Pengukuran kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran-sasaran instansi untuk dapat mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, adapun media pengukuran kinerja dilakukan melalui format pengukuran kinerja, kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut disertai penjelasan-penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan

capaian kinerja, untuk mengetahui keberhasilan dan hal-hal yang masih perlu upaya peningkatan pencapaian sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Sukabumi dan sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel III.1
Pengukuran Kinerja Tahun 2023
pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2023 terhadap Target Akhir Renstra (%)
				Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2	3,2	3,2	100	3,5	91,42
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 2	Level 3	Level 3	100	Level 3	100

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 ≤	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah


Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010, diolah

Beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis ini. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan, membandingkan antara capaian indikator kinerja sasaran dengan capaian Penyerapan Anggaran Tahun 2023. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel 3.2 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Hanya untuk capaian kinerja > 100 %) Inspektorat tahun 2023. Adapun pencapaian sasaran strategis Inspektorat Tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan pada tabel berikut ini:


Tabel III.3
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
(Hanya untuk capaian kinerja > 100%)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian Indikator Kinerja yang $\geq 100\%$	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	100	98,35	Sangat tinggi
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	100	95,45	Sangat tinggi

Gambar III.1
Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Inspektorat Tahun 2023



Gambar III.2
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Sasaran Inspektorat Tahun 2021 s.d 2023



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023, 1 Sasaran dan 2 indikator menunjukkan capaian 100%, dimana terdapat 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian 100%.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua) program dengan 4 Kegiatan dan 14 Subkegiatan sebesar anggaran Rp. 3.091.901.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.031.009.000,00 atau 98,03 %, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Capaian Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam **Perjanjian Kinerja Tahun 2023**, dengan Sasaran Strategis adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah melalui Indikator Kinerja :

1. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan rata-rata capaian yaitu 100,00 %.
2. Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan rata-rata capaian yaitu 100,00 %.

3.2.1 Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”.

Sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2021-2026 adalah “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel”, dengan 2 capaian indikator pada Tahun 2023 yaitu :

1. Capaian indikator “**Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**” yaitu sebesar **100 %**, dimana target indikator sasaran Tahun 2023, yaitu sebesar 3,2 poin dengan realisasi capaiannya sebesar 3,2 poin, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100% (sangat tinggi).

Indikator ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan ini, adalah melalui kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah bahwa proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada 3 komponen yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP. Penilaian atas kualitas penetapan tujuan dilakukan untuk memastikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan telah sesuai mandat organisasi, berorientasi pada hasil, dan mempertimbangkan isu strategis.

Pelaksanaan Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP tahapan dimulai dari bulan April sampai dengan bulan November 2023 terdiri dari:

- a. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- b. Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- c. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yang telah dilakukan Penjaminan Kualitas (PK).

Adapun capaian indikator tersebut berdasarkan laporan hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang dilakukan oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat** yaitu **Nomor PE.09.03/LHP-829/PW10/3.2/2023 tanggal 29 Desember 2023, Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,2 atau telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).**

2. Capaian indikator “**Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**” yaitu sebesar **100 %**, dimana target indikator sasaran Tahun 2023, yaitu level 3 dengan

realisasi capaiannya level 3, maka diperoleh capaian kinerjanya sebesar 100% (sangat tinggi).

Indikator ini dilaksanakan melalui Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi ini, adalah melalui kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ruang lingkup penilaian kapabilitas APIP meliputi:

- a. Mekanisme Penilaian.
- b. Komponen Penilaian.
- c. Aspek Penilaian.
- d. Periode Penilaian.

Pelaksanaan Penilaian Kapabilitas APIP tahapan dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2023 terdiri dari:

- a. Penilaian Mandiri (PM) Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.
- b. Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penetapan Level Kapabilitas APIP oleh BPKP.
- c. Monitoring tindak lanjut dilaksanakan oleh BPKP dan APIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan laporan hasil Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang dilakukan oleh **Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat sesuai nomor PE.09.03/SP-869/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023, Inspektorat Daerah Kabupaten Sukabumi telah berada pada level 3 dengan skor 3,00 (skala 1 – 5),**

karakteristik *delivered*, hal ini mengalami kenaikan secara level dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan level 2.

3.2.2 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

1) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022

Tabel III.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2023 dan Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	
			2022	2023
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 3,2	Nilai 3,2 (Level 3)	Nilai 3,2 (Level 3)
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 2 (skor : 2,69)	Level 3 (skor : 3,00)

Berdasarkan Tabel 3.4 bahwa capaian Indikator Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP) Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 tetap sama nilai dengan tahun 2022 yaitu 3,20 masih pada level 3, adapun capaian indikator kinerja Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) mengalami kenaikan level 2 pada Tahun 2022 menjadi level 3 pada Tahun 2023 sehingga sesuai yang ditargetkan yaitu Level 3.

2) Perbandingan Capaian Indikator Kinerja antar APIP

Dalam rangka membandingkan capaian kinerja antar APIP pada Tahun 2023, capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan Inspektorat Kota Sukabumi, adapun hasil perbandingannya adalah sebagaimana diuraikan pada tabel 3.5.

Tabel III.5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Antara
Inspektorat Kabupaten Sukabumi dengan Kota Sukabumi
Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Target Capaian Kinerja	Capaian Indikator Kinerja	
			Inspektorat Kab Sukabumi	Inspektorat Kota Sukabumi
1	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3
2	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3

Berdasarkan Tabel 3.4, bahwa capaian kinerja atas Level Penyelenggaraan Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi mencapai level 3, sesuai dengan yang ditargetkan atau 100%, adapun capaian kinerja atas Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi mencapai level 3, sesuai dengan yang ditargetkan atau 100%.

3.3. Akuntabilitas Kinerja dan Realisasi Anggaran

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan pencapaian yang lebih dari 100%. Adanya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, dengan salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel III.6
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Inspektorat Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan			Output
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2	3,2	100	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.750.616.000	2.705.259.500	98,35	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Kinerja Perangkat Daerah = 3 laporan 2. Audit Ketaatan Perangkat Daerah = 6 laporan 3. Audit Ketaatan Pada Pemerintahan Desa = 24 laporan 4. Audit Dengan Tujuan Tertentu = 60 laporan 5. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah = 30 laporan 6. Reviu RKPD Tahun 2024 dan Reviu Perubahan RKPD Tahun 2023 = 2 laporan 7. Reviu KUA, PPAS Tahun 2024 dan Reviu Perubahan KUA, Perubahan PPAS Tahun 2023 = 2 laporan 8. Reviu Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 = 82 laporan 9. Reviu Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2023 = 82 laporan 10. Reviu RKA Tahun 2024 = 82 laporan 11. Reviu Perubahan RKA Tahun 2023 = 82 laporan 12. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 = 1 laporan 13. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 = 1 laporan 14. Reviu Penyerapan Anggaran, Penyerapan PBJ, dan Kas Opname = 328 laporan 15. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2022 = 1 laporan 16. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK) = 42 laporan 17. Reviu Dengan Tujuan Tertentu = 35 laporan 18. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) = 3 laporan 19. Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 = 82 laporan 20. Monev TLHP Inspektorat Kab Sukabumi = 4 dokumen 21. Monev TLHP BPK = 1 dokumen 22. Monev Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jabar = 1 dokumen 23. Pendampingan BPKP = 1 laporan

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan			
			Target	Realisasi	%		Pagu (Rp)	Realisasi	%	Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	3	100	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	341.285.500	325.749.500	95,45	1. Penunjang Kapabilitas APIP = 1 Laporan 2. Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah = 1 Laporan 3. Penyusunan PKPT 2024 = 1 Laporan 4. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah = 5 PD. 5. Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) = 6 PD. 6. Verifikasi Laporan RAD PPK = 2 Laporan. 7. Monev Pencegahan Korupsi = 1 Laporan. 8. Monitoring/Evaluasi/Verifikasi LHKPN dan LHKASN = 3 Laporan. 9. Evaluasi Penilaian Internal Zona Integritas = 4 PD

3.3.3 Masalah dan Solusi

3.3.3.1 Permasalahan

1. Layanan konsultasi oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum seluruhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang memiliki tingkat kematangan MR rendah maupun yang belum memiliki register risiko/profil risiko, sehingga layanan konsultasi tersebut belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Terkait pemberian layanan konsultasi juga perlu dilakukan pendampingan pengelolaan risiko *fraud*, sehingga dapat mencerminkan peran APIP sebagai *early warning system*.
2. Belum optimalnya kegiatan pengawasan yang menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis, struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko, serta pencapaian tujuan organisasi terutama efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

3.3.3.2 Solusi

1. Inspektorat akan melaksanakan peran dan kewenangan dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam konteks pengawasan internal serta mengoptimalkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, dan mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*.
2. Melakukan pengawasan atas efektivitas RTP yang dibangun baik atas risiko strategis, risiko operasional, dan risiko fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta Menilai keakuratan register risiko yang telah disusun oleh perangkat daerah dan menggunakannya untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR.

BAB IV

P E N U T U P

4.1 Keberhasilan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian rencana kerja, sampai dengan pengukuran kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 – 2026, adapun pada tahun 2023 ini terdapat 1 (satu) sasaran, dengan 2 (dua) indikator sasaran yang dibiayai dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yaitu melaksanakan 1 (satu) Sasaran dan 2 (dua) indikator menunjukkan capaian 100%, dimana 2 (dua) indikator kinerja tersebut mendapatkan capaian 100% sesuai yang ditargetkan.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut adalah melalui 2 (dua) program dengan 4 Kegiatan dan 14 Subkegiatan sebesar anggaran Rp. 3.091.901.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.031.009.000,00 atau 98,03 %, anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2023.

Dari data-data hasil capaian akuntabilitas kinerja/realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dapat disimpulkan bahwa : peran Inspektorat Kabupaten Sukabumi yang berkedudukan sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan dengan cukup efektif dan efisien, dan memberikan kontribusi terhadap “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”, melalui peringatan dini (*early warning system*) terhadap potensi penyimpangan / kecurangan yang terjadi, baik yang disebabkan oleh kelemahan sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran serta adanya penyempurnaan secara

bertahap atas Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 3 E (efisiensi, efektivitas dan ekonomis) pada setiap perangkat daerah (auditi) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

4.2 Kendala dan Hambatan Dalam Pencapaian Kinerja

Inspektorat Kabupaten Sukabumi pada Tahun Anggaran 2023 ini, dengan segala kendala dan permasalahan yang dihadapi, berupaya seoptimal mungkin dalam mencapai sasaran-sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang merupakan janji dari Inspektorat Kabupaten Sukabumi terhadap Bupati Sukabumi dalam mencapai indikator sasaran guna menunjang terwujudnya visi dan misi Kabupaten Sukabumi.

Adapun kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Sukabumi meliputi:

1. Layanan konsultasi oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi belum seluruhnya mengarah pada pembinaan kepada perangkat daerah yang memiliki tingkat kematangan MR rendah maupun yang belum memiliki register risiko/profil risiko, sehingga layanan konsultasi tersebut belum mampu memberikan perbaikan terhadap pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah. Terkait pemberian layanan konsultasi juga perlu dilakukan pendampingan pengelolaan risiko *fraud*, sehingga dapat mencerminkan peran APIP sebagai *early warning system*.
2. Belum optimalnya kegiatan pengawasan yang menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis, struktur dan proses unsur-unsur manajemen risiko, serta pencapaian tujuan organisasi terutama efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi.

4.3 Strategi Pemecahan Masalah

1. Inspektorat akan melaksanakan peran dan kewenangan dalam memberikan *Early Warning System* kepada Kepala Daerah, Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam konteks pengawasan internal serta mengoptimalkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sukabumi dalam memperbaiki tata kelola, pengelolaan risiko, pengendalian intern atas program strategis pemerintah daerah, dan mendeteksi serta mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*.
2. Melakukan pengawasan atas efektivitas RTP yang dibangun baik atas risiko strategis, risiko operasional, dan risiko fraud di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi serta Menilai keakuratan register risiko yang telah disusun oleh perangkat daerah dan menggunakannya untuk memutakhirkan peta auditan sebagai dasar penyusunan PPBR.

4.4 Upaya Yang Akan Tempuh di Masa Yang Akan Datang

Dalam upaya mewujudkan sasaran yang lebih optimal, maka untuk masa yang akan datang akan ditempuh langkah yang lebih konkrit antara lain melalui:

1. Mengoptimalkan kemampuan dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan yang berorientasi terhadap 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) serta ketaatan terhadap peraturan yang ada;
2. Mengembangkan sumber daya aparatur pengawasan yang profesional dan kompeten;
3. Pengintegrasian sistem informasi manajemen di bidang pengawasan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Demikian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Sukabumi Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik serta penyempurnaan pelayanan pada seluruh aparatur dan masyarakat Kabupaten Sukabumi.

Palabuhanratu, 31 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH,



H. KOMARUDIN, S.E., M.Si., CGCAE.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196801031996031004